

-1-

Nomor : 055/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 689/PIS6210/2024-S7 tanggal 13 Februari 2024 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 16 Februari 2024

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS

5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN

DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).
Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).
9. Asli Surat Pernyataan COT Base On.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina dengan kapasitas COT lebih besar.
10. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan STS Equipment (jika dipersyaratkan).
11. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking.
Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 3 (tiga) bulan atau kurang.
12. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System).

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--------------|
| 2/16/2024 10:10:27 AM | say : | | | |
| | SEQUENCE OF WORK | POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION | POTENTIAL CONSEQUENCES | |
| | Delivery Kapal | 1. Tubrukan 2. Kandas | 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat | |
| | Bunkering | 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar | 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal | |
| | Sandar/Lepas (berthing/ Unberthing) | 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak | 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan | daniel.putra |
| | Pengangkutan (Pelayaran) | 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam | 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan | |
| | Loading / Discharging | 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak | 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan | |
| | Redelivery Kapal | 1. Tubrukan 2. Kandas | 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat | daniel.putra |

2/16/2024
10:10:48

2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.

3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery).

4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| <p>2/16/2024 10:13:55 AM</p> | <p>say : C. KETENTUAN TEKNIS - Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum 1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina. 2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.</p> | | <p>daniel.putra</p> | <p>daniel.putra</p> |
| <p>2/16/2024 10:14:26 AM</p> | <p>say : - Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter 1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan. 2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan. 3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina. 4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.</p> | | <p>daniel.putra</p> | <p>daniel.putra</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>- Jenis Bahan Bakar Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

say :

- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri.
 - Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum.
 - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking.
 - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina.
 - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling.
 - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum.
- maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

2/16/2024
10:15:01
AM

Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP

| | | |
|--|--|--|
| <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:</p> | | |
|---|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------|---|--|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.</td> </tr> </table> | | | Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal. | | | |
| | | Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal. | | | | | |
| 2/16/2024 10:17:29 AM | <p>say :</p> <p>Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.</p> | | daniel.putra | daniel.putra | | | |
| 2/16/2024 10:18:09 AM | <p>say :</p> <p>- Automatic Identification System (AIS)</p> <p>Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (logbook) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.</p> <p>Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.</p> <p>Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.</p> | | daniel.putra | daniel.putra | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| <p>2/16/2024 10:18:48 AM</p> | <p>say : - Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.</p> <p>Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management). b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management. c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p> | | <p>daniel.putra</p> | <p>daniel.putra</p> |
| <p>2/16/2024 10:19:44 AM</p> | <p>say : - Protection & Indemnity (P&I) Pemilik Kapal dihibau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi: a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal. d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p> | | <p>daniel.putra</p> | <p>daniel.putra</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Q88: atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug). 3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram. 4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional. 5. Cert of Nationality / Surat laut 6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal 7. Compartment Logsheet (3 voyage) 8. Deck Logbook (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) 9. Engine Logbook (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) 10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir) 11. Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir) 12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir) 13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate 14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption. 15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption. | | | |
|---|--|--|--|

say :

- SANKSI

Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:

- Fraud adalah suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan atau pembiaran yang dirancang oleh Penyedia Jasa sendiri maupun bersama dengan pihak lain (Penyedia Jasa lain atau Pekerja PT Pe.68 59-10(ku)-13)

2/16/2024
10:20:29
AM

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4). • Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi. • Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR. • Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR. • Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6. • Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan. <p>b. Ketentuan Negosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis. <p>c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan • Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak. • Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN. • Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir. • Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut. • Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama. <p>d. Sanksi</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut: $[\%TKDN \text{ Penawaran} - \%TKDN \text{ Pelaksanaan}] \times \text{harga penawaran Pelaksana Kontrak}$ • Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir. • Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping | | | |
| 2/16/2024 10:21:20 AM | <p>say :</p> <p>HSSE Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan HSSE Plan dikelompokan menjadi 8 (delapan) proses yang berbasis pada SUPREME (Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Exellent) Pertamina. • Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan, jika tidak memenuhi nilai minimum maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah. <p>- Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p> | | daniel.putra | daniel.putra |
| 2/16/2024 10:29:51 AM | <p>say :</p> <p>BASIC TERMS & CONDITIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit: 1 (one) Unit - Charter Period: 6 (Six) Months plus opsi 3+3 (three plus three) Months - Laycan: 09-10 Maret 2024 - Unavoidable Transportation Loss: Max. 0.07% - Charter Party: <ul style="list-style-type: none"> a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b. Pertamina Time Form II (Tugboat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c. Pertamina Contract of Affreightment (COA). - Charter Rate: USD/Day | | daniel.putra | daniel.putra |

b. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE

2. KEBIJAKAN & SASARAN

a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)

i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi: luka dan sakit akibat kerja), kebakaran

- d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja
 - i. Safety Navigation
 - ii. Safe Mono Tf1 0 0 1 125.78 170 841 igation

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.</p> <p>B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL</p> <p>a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.</p> <p>b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.</p> <p>c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional. - Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina. - Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA. - Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik. - Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group. - Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun dari Marine Terminal | | | |
|--|--|--|--|--|

2/16/2024
10:33:59
AM

say : Demikian terkait dengan HSE Plan, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan

komang.praditya

komang.praditya
@pertamina.com

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 8,080/day.</p> <p>Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 21 Februari 2024 jam 10.00 WIB (Pertamina's Time).</p> <p>Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.</p> <p>Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 689/PIS6210/2024-S7 tanggal 13 Februari 2024 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

2/16/2024 say :
10:40:06
AM